



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR-15 /KM.4/2022

TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR *CRUDE PALM OIL, REFINED,
BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED
PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang yang Dilarang untuk Diekspor;
 - berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 376/M-DAG/SD/4/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Ekspor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang yang Dilarang untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR *CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL,*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL.

- PERTAMA** : Daftar Barang yang Dilarang untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Dalam hal barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan pencabutan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak berlakunya peraturan mengenai pencabutan atas peraturan larangan atas Ekspor dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Direktur Teknis Kepabeanan;
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
6. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
7. Direktur Penindakan dan Penyidikan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
9. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'A' with a horizontal stroke extending to the right.

f.ASKOLANI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR -15 / KM.4/2022
TENTANG DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN
SEMMENTARA EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND
DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED
PALM OLEIN DAN USED COOKING OIL

- 5 -

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komo-ditas	Komoditas	Ket.
1	1511.10.00	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	- Minyak mentah (Crude Palm Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[MINYAK KELAPA SAWIT]	
2	1511.90.20	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	-- Minyak dimurnikan (RBD Palm Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[MINYAK KELAPA SAWIT]	
3	1511.90.36	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg (RBD Palm Olein)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[MINYAK KELAPA SAWIT]	
4	1511.90.37	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60 (RBD Palm Olein)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[MINYAK KELAPA SAWIT]	



No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komo-ditas	Komoditas	Ket.
5	1511.90.39	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	---- Lain-lain (RBD Palm Olein)	Tanggal berlaku KMK	-	0	[MINYAK KELAPA SAWIT]	
6	Ex. 1518.00.14	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa (Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[MINYAK KELAPA SAWIT]	
7	Ex. 1518.00.19	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	-- Lain-lain (Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[MINYAK KELAPA SAWIT]	
8	Ex. 1518.00.32	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	-- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD) (Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[MINYAK KELAPA SAWIT]	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komo-ditas	Komoditas	Ket.
9	Ex. 1518.00.38	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	-- Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya (Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[MINYAK KELAPA SAWIT]	
10	Ex. 1518.00.60	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya (Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[MINYAK KELAPA SAWIT]	
11	Ex. 1518.00.90	-	01	-	Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	- Lain-lain (Used Cooking Oil)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[MINYAK KELAPA SAWIT]	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	FL Komo-ditas	Komoditas	Ket.
12	Ex. 2306.90.90		01		Dilarang	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022	-- Lain-lain (Residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit yang pada suhu ruang berbentuk/bertase padat atau semi padat yang memiliki kandungan asam lemak bebas sebagai asam palmitat \leq 20%)	Tanggal berlaku KMK	-	1	[MINYAK KELAPA SAWIT]	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

PASKOLANI